



STANDAR PENELITIAN – MASUKAN



Unit Penjaminan Mutu

**Politeknik Indonusa Surakarta
2024**



POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

TERAKREDITASI INSTITUSI B

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan Solo, Telp. / Fax. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No 8 Ceman Sukoharjo Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : <http://www.poltekindonusa.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA NOMOR : 293/DI/INDO/II/2024

TENTANG

STANDAR MASUKAN, PROSES, DAN LUARAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa Politeknik Indonusa Surakarta senantiasa berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu akademik untuk menuju perguruan tinggi yang unggul.
2. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Indonusa Surakarta yang sudah ada.
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Politeknik Indonusa Surakarta perlu ditetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu internal.
4. Maka dari itu perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur yang dimaksud.

- Mengingat : 1. SK Mendiknas No. 158/D/O/2002 tentang ijin operasional penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta.
2. Akta Notaris Yayasan Indonesia Membangun Surakarta Dr. Susilowardani, SH, M.Kn Nomor 47 tanggal 31 Januari 2024.
3. Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Indonusa Surakarta tahun 2020.
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Dokumen Standar Masukan, Proses, dan Luaran Penelitian digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Politeknik Indonusa Surakarta
- Kedua : Menetapkan Standar Masukan, Proses, dan Luaran Penelitian Politeknik Indonusa Surakarta
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Surakarta


Tanggal : 20 Februari 2024






Direktur

Tembusan :

1. Unit Penjaminan Mutu
2. Arsip

Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D.
NIK. 230803011

	UNIT PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen : S-POLTEK-INDO-13-V2.2024
		No. Revisi : 00
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal Revisi : -
		Tanggal Berlaku : 20 Februari 2024

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Dr. Ratna Susanti, S.S, M.Pd	Tim Perumus		03/01/2024
Pemeriksaan	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		15/01/2024
Persetujuan	Ir. Suci Purwandari, MM Ph.D	Ketua Senat		15/02/2024
Penetapan	Ir. Suci Purwandari, MM Ph.D	Direktur		20/02/2024
Pengendalian	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		20/02/2024

A. Definisi Istilah

1. **Standar isi penelitian** merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian, bermaksud menyelaraskan pelaporan penelitian yang dilakukan oleh dosen agar sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan.
2. **Penelitian Dasar** dikategorikan pada penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (*proof-of-concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental.
3. **Penelitian Terapan** merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan sebagai kelanjutan dari riset dasar. Penelitian Terapan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks.
4. **Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)** adalah unit yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen, tendik, dan mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta.

B. Rasional

Penelitian merupakan salah satu Dharma Perguruan Tinggi yang sama pentingnya dengan Dharma yang lain. Perguruan Tinggi wajib memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian. Hasil penelitian bertujuan menjamin peningkatan mutu perguruan tinggi untuk mencapai visi dan misi, maka isi penelitian diperlukan patokan, ukuran, kriteria penelitian tertentu dan memiliki standar yang harus dipenuhi agar isi penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar isi penelitian.

C. Standar

1. Polinus menjamin pengelolaan isi penelitian untuk mewujudkan VMTS Institusi melalui UPPM
2. Seluruh isi penelitian harus sesuai dengan RIP UPPM dan dapat diimplementasikan dalam pembelajaran

D. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027
7.1	PS memiliki RIP dan Roadmap yang berorientasi pada daya saing internasional	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7.2	Hasil Penelitian DTSPS dan Mahasiswa sesuai dengan Roadmap PS	100%	100%	100%	100%	100%

7.3	Hasil penelitian DTSP telah diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan mendukung keunggulan PS	100%	100%	100%	100%	100%
7.4	UPPS memiliki bukti yang sah tentang sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penelitian dosen dan mahasiswa pada PS mencakup 4 aspek, serta terdapat tinjauan manajemen sebagai bentuk pengendalian	100%	100%	100%	100%	100%

E. Indikator Kinerja Tambahan

-

F. Strategi

1. Polinus menetapkan RIP dan Roadmap institusi serta panduan penelitian yang memayungi roadmap penelitian program studi (prodi)
2. UPPM mensosialisasikan RIP, Roadmap, dan panduan penelitian kepada dosen dan tendik
3. Mengintegrasikan penelitian dalam mata kuliah pembelajaran masing-masing dosen program studi
4. Menjalin kerjasama dalam kolaborasi pelaksanaan penelitian dengan instansi perguruan tinggi dan sekolah, instansi pemerintah, industri dan masyarakat.

G. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pencapaian Standar

Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar kualifikasi isi penelitian adalah

1. Direktur
2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
3. Senat Akademik
4. Ketua UPM
5. Ketua UPPM
6. Ketua Program Studi
7. Dosen

H. Dokumen Terkait

1. Renstra Politeknik Indonusa Surakarta
2. Rencana Induk Penelitian (RIP) UPPM
3. Roadmap Penelitian
4. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM)
5. Bukti Sosialisasi RIP, Roadmap, dan Pedoman PPM
6. Dokumen SPMI
7. Laporan penelitian

8. Laporan monitoring dan evaluasi PPM

I. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
6. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Panduan Evaluasi Diri dan Akreditasi
7. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Instrumen Akreditasi Program Studi
8. Statuta Politeknik Indonusa Surakarta
9. Renstra Politeknik Indonusa Surakarta